



PUTUSAN

Nomor 197 /PID/2020 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : JAINUDDIN Als. UCOK Bin ABDUL
JALIL (alm).
Tempat lahir : Kutarih;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun /10 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kutarih Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi oleh advokat bernama Beni Murdani,SH dan Wahyu Al Ikkan Nasution,SH,MH.CPL, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara Beni Murdani,SH & Rekan beralamat di Jln.Melati No.08 Kute Pulo Sanggar, Kec.Babusalam Kab. Aceh Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus pidana tanggal 31 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 4-8-2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 06 Agustus 2020 No 197/PID/2020/PTBNA tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 09 Juli 2020 nomor 116/Pid.B/2019/PN Ktn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 13 Mei 2019 No.Reg.Perkara: PDM-29/N.1.18/Epp.2/05/2019 yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Jainuddin Als. Ucok Bin Abdul Jalil (Alm) Pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017, sekira siang hari, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat/tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2014, sekira pukul 3.30 WIB. Sdr. Abdul Jalil Bin Abdul Kahar (Alm) telah meninggal dunia/tutup usia (sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia) Pengulu/Geuchik Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa setelah meninggal dunia/tutup usia, Sdr. Abdul Jalil Bin Abdul Kahar (Alm) meninggalkan ahli waris yaitu Terdakwa (anak pertama dari istrinya bernama Makyah) Saksi Salamah Binti Manan (istrinya cerai mati) Saksi Korban Darwin Bin Abdul Jalil, Saksi Malikul Saleh Bin Abdul Jalil, Saksi Mega Wati Binti Abdul Jalil, Saksi Siti Aminah Binti Abdul Jalil, Saksi Wahidi Ibrahim Bin Abdul Jalil.
- Bahwa di samping meninggalkan ahli waris, Sdr. Abdul Jalil Bin Abdul Kahar (Alm) juga meninggalkan harta warisan/tirkah berupa :
 - Sebidang tanah sawah/pertapakan rumah seluas kurang lebih 10 x 130 m2 di Desa Kutarih Dusun Mbario Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan parit sawah.
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan terminal terpadu.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik sdri. Hariyah.
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik sdr. Ramli.
 - Sebidang tanah sawah/pertapakan rumah seluas kurang lebih 10 x 170 m2 di Desa Kutarih Dusun Mbario Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan terminal terpadu.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik sdr. Jumarin.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik sdri. Hamisah.
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik sdr. Ramli.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 2 (dua) Hektar di Desa Kutarih Dusun Tuntahil Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik sdr. Dana.
 - Sebelah barat berbatas dengan sungai alas.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Alm. Kamidin.
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik sdr. Abd. Saman.
- Sebuah rumah perserikatan Abdul Jalil Bin Abdul Kahar (Alm) dengan Saksi Salamah Binti Manam di Desa Kutarih Dusun Mbario kecamatan Babussalam, ukuran kurang lebih 6 x 7 m², atap seng, dinding papan, lantai semen, diatas tanah pertapakan ukuran kurang lebih 10 x 170 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan terminal terpadu.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik sdr. Jumarin.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik sdri. Hamisah.
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik sdr. Ramli.
- Sebidang tanah pertapakan rumah seluas $\pm 3,70 \times 25$ m² terletak di Desa Kutarih Dusun Kubu Jaya kecamatan Babussalam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan Raya.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik sdri. Hamisah.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik sdr. Hasan Basri.
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik sdr. Ramli.
- Sebidang tanah perserikatan Abdul Jalil Bin Abdul Kahar (Alm) dengan Saksi Salamah Binti Manam dengan ukuran $\pm 26 \times 27$ m² terletak di Desa Kutarih Dusun Mbario kecamatan Babussalam, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatas dengan Parit Sawah.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik sdr. Matu.
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik sdr. Ramli.
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik sdr. Idun.
- Bahwa seluruh harta peninggalan Alm Abdul Jalil Bin Abdul Kahar tersebut sampai saat ini dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Terdakwa mengadaikan sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar kepada Saksi Saribun Munthe sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris lainnya yang terletak di Desa Kutarih Dusun Tuntahil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah timur berbatas dengan tanah milik sdr. Dana.
- o Sebelah barat berbatas dengan sungai alas.
- o Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Alm. Kamidin.
- o Sebelah utara berbatas dengan tanah milik sdr. Abd. Saman.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2017 Terdakwa memperpanjang waktu Gadai tanah kebun tersebut sampai tanggal 09 September 2021 dan menambah jumlah uang gadainya menjadi Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi Saribun Munthe juga tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris lainnya.
- Bahwa tanah kebun yang digadaikan Terdakwa tersebut adalah milik bersama seluruh ahli waris (Alm) Abdul Jalil Bin Abdul Kahar (sesuai dengan Putusan Mahkamah Syariah Kutacane Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.KC tanggal 14 April 2017) yang telah berkekuatan Hukum Tetap / Inckraht.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pelaksanaan isi Putusan Mahkamah Syariah Kutacane (Eksekusi) Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.KC yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017 tanah kebun yang digadaikan Terdakwa tersebut adalah milik seluruh ahli waris (Alm) Abdul Jalil Bin Abdul Kahar dimana besaran dan luas tanah tersebut masing-masing ahli waris memiliki hak sesuai dengan yang tertera dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Syariah tersebut.
- Bahwa atas pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Syariah tersebut Terdakwa tidak mematuhi bahkan Terdakwa tetap menguasai dan mengelola seluruh harta (Alm) Abdul Jalil Bin Abdul Kahar tersebut sampai dengan saat sekarang ini dimana tanah kebun tersebut tetap Terdakwa gadaikan dan tanah lainnya Terdakwa tanami dengan jagung.
- Bahwa walaupun telah dilakukan pelaksanaan eksekusi terhadap pembagian harta warisan (alm) Abdul Jalil Bin Abdul Kahar tersebut para Saksi (Ahli waris lainnya dari (Alm) Abdul Jalil Bin Abdul Kahar) sampai dengan saat sekarang ini tidak dapat menguasai dan mengelola harta bagian mereka masing-masing dikarenakan Terdakwa selalu mengancam akan membacok mereka jika sampai menguasai harta tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para Saksi (Ahli waris lainnya dari (Alm) Abdul Jalil Bin Abdul Kahar) merasa sangat dirugikan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 Ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tanggal 19 Februari 2020 No. Reg. Perkara: PDM-29/N.1.18/Epp.2/05/2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jainuddin Als. Ucok Bin Abdul Jalil (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat/tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 385 ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Jainuddin Als. Ucok Bin Abdul Jalil (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas salinan putusan Mahkamah Syariah Kutacane yang dileges.
 - 1 (satu) Example Berita Acara Pelaksanaan Isi Putusan Eksekusi yang dileges.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Gadai/ Boroh.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 09 Juli 2020 Nomor 116/Pid.B/2019/PN Ktn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jainuddin Als. Ucok Bin Abdul Jalil (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Dengan Maksud Menuntung diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Menyewakan Tanah Hak Indonesia ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas salinan putusan Mahkamah Syariah Kutacane yang dileges.
- 1 (satu) Example Berita Acara Pelaksanaan Isi Putusan Eksekusi yang dileges.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Gadai/ Boroh;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 09 Juli 2020 Nomor 116/Pid.B/2019/PN Ktn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane, bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane, masing-masing tanggal 21 Juli 2020, ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Memori banding tanggal 27 Juli 2020 dari Jaksa Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 29 Juli 2020 serta telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020;
5. Kontra memori banding tanggal 04 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 04 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 27 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane tersebut adalah :

A. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 41 (empat puluh satu) paragraf ke 3 tiga) menjelaskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

1. Bahwa pertimbangan putusan dari majelis hakim tersebut bertolak belakang dengan amar putusannya yang memutuskan pidana percobaan terhadap diri terdakwa, dengan pidana percobaan yang akan dijalani oleh terdakwa, tujuan pemidanaan sebagaimana dalam pertimbangannya tersebut tidak akan terwujud, dikarenakan putusan percobaan majelis hakim tersebut tidak memiliki efek jera sedikitpun terhadap terdakwa dan tidak memberikan peringatan baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, disisi lain putusan percobaan tersebut jelas-jelas tidak menghargai dan memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, dalam hal ini terkait fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah menguasai dan menggadaikan tanah/kebun yang merupakan milik orang lain (sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No :102/Pdt.G/2016/MS.KC tanggal 4 April 2017 dan telah dilakukan eksekusi pada tanggal 14 desember 2017, terdakwa tetap masih menguasai dan mengadaikan tanah/kebun milik saksi korban, bahkan setelah putusan mahkamah syar'iyah tersebut di eksekusi terdakwa menambah lagi jumlah uang gadai yang ia terima dan memperpanjang lagi waktu gadainya, perbuatan terdakwa ini jelas-jelas sangat merugikan para saksi korban sehingga kepentingan korban dalam perkara ini tidak diperhatikan.

B. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 41-42 (empat puluh satu-empat puluh dua) paragraf ke 4 (empat) berpendapat mengenai bentuk pemidanaan terhadap terdakwa mempertimbangkan fakta hukum

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan bahwa hasil sewa terhadap tanah yang digadaikan terdakwa semata-mata digunakan untuk membayar utang biaya-biaya pemakaman dari almarhum ayah terdakwa yang juga ayah para saksi korban, menyikapi hal tersebut pengadilan adalah untuk memberikan keadilan, maka majelis hakim menerapkan pasal 14 a Ayat (1) KUHP bagi terdakwa .

1. Bahwa pertimbangan pendapat majelis hakim tersebut tidaklah tepat dan tidak dapat dijadikan fakta hukum dikarenakan fakta bahwa hasil sewa terhadap tanah yang digadaikan terdakwa semata-mata digunakan untuk membayar utang biaya-biaya pemakaman dari almarhum ayah terdakwa yang juga ayah dari para saksi korban hanya berdasarkan dari keterangan terdakwa sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya atau alat bukti lainnya, pertimbangan tersebut, hanya berdasarkan keterangan terdakwa, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 189 Ayat (3) KUHP keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya. Bahkan dalam fakta persidangan terungkap seluruh para saksi korban membantu membayar biaya-biaya pemakaman dari almarhum ayah mereka, dan fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan menyebutkan, bahwa Almarhum ayah terdakwa yang juga ayah para saksi korban meninggal dunia pada pada hari Rabu tanggal 09 April 2014, bahwa terdakwa pertama kalinya menggadaikan tanah/kebun milik saksi korban pada tanggal 22 Desember 2014 dimana terdakwa mengadaikan Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar kepada Saksi Saribun Munthe sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) namun kemudian terdakwa pada tanggal 5 Maret 2017 (setelah 3/tiga tahun almarhum ayah terdakwa meninggal) memperpanjang waktu Gadai tanah kebun tersebut sampai tanggal 09 September 2021 dan menambah jumlah uang gadainya menjadi Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada saksi Saribun Munthe, dari fakta hukum tersebut, jelas nyata uang hasil sewa terhadap tanah yang digadaikan terdakwa tidak digunakan untuk membayar utang biaya-biaya pemakaman dari almarhum ayah terdakwa yang juga ayah dari para saksi korban sehingga pertimbangan putusan majelis hakim tersebut tidak tepat karena tanpa di dukung oleh keterangan saksi-saksi lain atau alat bukti lainnya untuk mendukung pertimbangannya tersebut.
2. Bahwa majelis hakim telah keliru dalam menjatuhkan hukuman percobaan dengan menerapkan pasal 14 a Ayat (1) KUHP terhadap terdakwa, dengan hal ini, tugas mulia dan utama dari pengadilan adalah untuk memberikan keadilan sama sekali tidak terpenuhi/terwujud sehingga tidak



menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi para saksi korban.

C. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 42 (empat puluh dua) paragraf ke 1 (satu) berpendapat sebelum majelis hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

1. Bahwa pertimbangan pendapat majelis hakim tersebut tidaklah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, bahwa pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa dimana terdakwa menyesali perbuatannya bertolak belakang dengan fakta kebenaran dalam persidangan, bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah menyesali perbuatannya, terdakwa merasa apa yang telah dilakukannya adalah benar, dimana menurut terdakwa seluruh tanah/kebun tersebut merupakan haknya seorang diri, karena menurut terdakwa tanah/kebun tersebut merupakan mahar dari ibu kandungnya, bahwa terdakwa sama sekali tidak menghargai dan mematuhi putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang telah membagi harta peninggalan dari almarhum ayah terdakwa yang juga ayah dari para saksi korban, dan sampai saat ini tanah/kebun tersebut masih di kuasai oleh terdakwa, hal ini menunjukkan terdakwa merasa perbuatannya benar sehingga jelas-jelas ianya tidak menyesali perbuatannya, sehingga terdakwa tidak layak menerima hukuman percobaan.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara atas nama Jainuddin Als Ucok Bin Abdul Jalil (Alm). memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh supaya:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 116/Pid.B/2019/PN-Ktn tanggal 09 Juli 2020 atas nama terdakwa Jainuddin Als Ucok Bin Abdul Jalil (Alm).;
3. Menyatakan terdakwa Jainuddin Als Ucok Bin Abdul Jalil (Alm). Telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah hak indonesia sebagaimana dakwaan penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jainuddin Als Ucok Bin Abdul Jalil (Alm). dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang Dileges;
 - 1 (satu) Example Berita Acara Pelaksanaan isi putusan eksekusi yang Dileges;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat gadai/boroh;Tetap terlampir dalam berkas perkara
7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami, jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 04 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selaku Penasihat hukum Terdakwa JAINUDIN Als UCOK, Bin ABDUL JALIL (Alm), secara keseluruhan keberatan serta menolak semua hal-hal yang telah dikemukakan/disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum termuat dalam uraian "Memory Banding" dengan alasan – alasan sebagai berikut:

Bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan Hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane dalam memutus perkara terdakwa " *Telah Tepat Dan Benar, serta tidak keliru di dalam penerapan Hukumnya sebagaimana halnya menurut kaidah-kaidah Hukum dan peraturan Per undang-undangan yang berlaku* ", dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian Memory Bandingnya telah menyampaikam,beberapa alasan yang dijadikannya sebagai dasar/bahan pertimbangan Hukum untuk mengajukan Memory Banding, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tentang Putusan Majelis Hakim pada halaman 41, paragraf ke-3 Keliru,Tidak menerapkan Peraturan atau Menerapkan Peraturan tidak sebagaimana mestinya, (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.)

Bahwa kami berpendapat, pertimbangan Hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kutacane yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara terdakwa yang terdapat dalam Amar Putusannya telah " **tepat dan benar** " telah pula sesuai dengan peraturan/kaidah-kaidah Hukum serta

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA



peraturan Per Undang-undangan yang berlaku, yakni (Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara terdakwa di Pengadilan Negeri kutacane, terdakwa telah dapat membuktikan bahwasanya penguasaan atas bidang-bidang Tanah yang dijadikan sebagai Obyek Perkara dalam Perkara A Quo, adalah masi milik/kepunyaan Alm.Kakek Terdakwa dan Juga Kakek dari para Saksi Korban, yang semasa hidupnya diperoleh dengan cara pembukaan lahan dari hutan belantara menjadi areal pertanian,sesuai dengan sebagaimana tersebut dalam surat keterangan,no.43/3/1963 tanggal 06 maret 1963 dari asisten wedana Kecamatan Babel (Alat Bukti Surat Terlampir Dalam Berkas Perkara yag dimohonkan Banding oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum), belum pernah dibagi sesama para ahli warisnya nya yang berhak;

Bahwa seiring dengan berjalanya waktu, semasa hidup Kakek terdakwa bernama Abdul Kahar dan Isterinya bernama Gabun, pada tanggal 29 juli 1991 telah mengadakan kesepakatan dengan menantunya bernama Tami'at, yakni mengenai pinjam meminjam berupa uang kontan sejumlah, Rp.750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).- dengan batas waktu/jatuh tempo pengembalian ditahun 1992,terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian tersebut, dan sepengetahuan terdakwa hingga sampai dengan saat sekarang ini ditahun 2020, belum juga dilunasi/ditebus oleh para Ahli waris Adbul Kahar, salah satunya Alm Orang Tua Terdakwa bernama Abdul Jalil Bin Abdul Kahar, yang juga orang tua para Saksi korban/Pelapor. dengan jaminan, sebagai Borohnya yakni berupa Bidang tanah kebun termasuk kedalam Obyek sengketa (yang dijadikan sebagai dasar bagi pelapor dalam kaitanya dengan penerapan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) KUHPidana, yang telah disangkakan kepada terdakwa, dan telah pula dilakukan Eksekusi oleh Mahkamah Syar'lyah kutacane, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada si Pemegang Gade ;

Bahwa tidak benar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa serta mengadili perkara terdakwa hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa serta para saksi-saksi yang hanya menguntungkan bagi terdakwa saja, sebagaimana yang diutarakan /disampaikan Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam Memori Bandingnya, Bahwasanya terdakwa menggadekan Bidang Tanah tersebut, kepada Sdr. Saribun sebanyak 2 (Dua) kali sepengetahuan Pak Tami'at (Pemegang Gade),dan kegunaan uang dari hasil menggade bidang tanah tersebut seluruh para Ahli Waris Abdul Kahar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang masi hidup mengetahuinya, diperuntukan untuk menutupi utang pelaksanaan pemakaman Ayah terdakwa yang ber nama *Alm.Abdul Jalil Bin Alm.Abdul Kahar*. Dan bukan diperuntukan bagi kepentingan serta memperkaya diri terdakwa sendiri, bahkan selain dari pada itu, diatas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek persengketaan masi melekat Hak pihak ke-3/hak orang lain, agar tercapainya permasalahan ini berjalan sesuai dengan kaedah/Norma-norma hukum yang berlaku, alang kah bagus nya hak orang tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu ;

Tentang Putusan Hakim pada halaman 41 – 42, paragraf ke 4 Tentang Penerapan ketentuan Pasal 14 a Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri kutacane yang termuat dalam isi Keputusannya, telah menguraikan serta menyimpulkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama berlangsungnya proses persidangan atas diri terdakwa semata-mata bukanlah adanya sebuah faktor kesengajaan agar terdakwa terlepas/bebas dari perbuatan pidana yang telah ia lakukan,atau Pidana Kurungan akan tetapi kurungan tersebut tidak perlu dijalani, melainkan kurang atau minimnya pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan terdakwa harus menjalani hukuman tersebut di Rumah Tahan Negara;

Bahwa hal ini dapat kami buktikan, berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap selama berlangsungnya proses persidangan dalam perkara A Quo, di Pengadilan Negeri Kutacane, dari keterangan Sdr.Saribun Munthe, dalam Persidangan setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa ianya benar ada mengadakan kesepakatan perjanjian tentang Gade berupa sebidang tanah persawahan (Ketika Itu) bersama terdakwa, yang pertama sekitar tahun 2014, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2014 tahun yang lalu, Rp.8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah).- dan yang ke-Dua pada tanggal 5 maret 2017, sebesar Rp 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah).- dengan demikian total secara keseluruhan jumlah uang yang telah terpakai Rp.12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah).-, yang mana sepengetahuan saksi Saribun Munthe, uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya pemakaman serta biaya kundi atas meninggalnya orang tua mereka bernama Abdul Jalil, selain dari pada itu sepengetahuan saksi pada saat orang tuanya bernama Abdul Jalil, sakit-sakitan, yang merawat dan yang paling sering membawa ke Dr spesialis penyakit dalam adalah terdakwa sendiri, dan benar hingga saat sekarang ini

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saksi belum dikembalikan, dan tanah kebun tersebut masih berada dalam Penguasaan Saksi Saribun;

Bahwa selain dari saksi Sdr.Saribun Munthe ada juga salah seorang saksi yang bernama Sdr.Sopyan Als Yan juga sebagai pemegang Gade, dari keterangan saksi yang telah diberikannya dalam Persidangan, menyatakan bahwa benar pada saat itu sekitar tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Hutang, datang menjumpai ianya, Alm.Abdul Jalil bersama dengan salah seorang anaknya bernama Darwin (Saksi korban), hendak bermaksud meminjam uang Saksi Sopyan, yang mana uang tersebut dipergunakan untuk keperluan biaya perkawinan Sdr.Darwin, dan sebagai jaminannya Alm.Abdul Jalil bersama dengan Anaknya bernama Darwin, menyerahkan sebidang tanah persawahan, dan bukan terdakwa yang menggadengkannya, bahkan uang gade/uang pinjaman tersebut saksi sendiri yang menyerahkan kepada Alm.Abdul Jalil dihadapan anak kandungnya Darwin, bahkan saksi Sopyan dalam keterangannya juga menambahkan dihadapan Majelis Hakim mengatakan hanya seorang terdakwa/Jainudin yang merawat orang tuanya ketika sakit sampai meninggal dunia atau tutup usia.

Bahwa untuk mendukung keterangan dari dua orang saksi sebagai pemegang Gade, kami ketika itu selaku Penasihat hukum terdakwa dalam persidangan juga menghadirkan beberapa orang saksi yang meringankan terdakwa, salah satunya Pak Tami'at (Pemegang bidang-bidang tanah yang dijadikan sebagai Obyek sengketa, sebagai jaminan utang dari Alm.Abdul Kahar yaitu orang tua kandung Alm.Abdul Jalil), yang mana dalam keterangannya dihadapan Majelis hakim menyatakan bahwasanya, Obyek sengketa yang jadi permasalahan saat sekarang ini merupakan sebagai jaminan utang oleh Abdul Kahar dan Isterinya Gabun, sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda utang/Borohg tahun 1991 yang akan dikembalikan pada tahun 1992, akan tetapi sampai dengan saat sekarang ini belum juga ditebus oleh para ahli waris Abdul Kahar (Alm);

Bahwa Saksi juga mengetahui serta menjelaskan dalam persidangan, dan saksi dengar sendiri dari terdakwa, bahwasanya uang yang ianya terima dari Sdr.Saribun Munte dipergunakan untuk menutupi biaya kematian dan biaya perobatan dari orang tuanya, dan bukan dipergunakan untuk memperkaya diri pribadi;

Bahwa dari ke-3 (Tiga) orang saksi yang merupakan pemegang Gade, menyatakan uang dari hasil menggade bidang-bidang tanah tersebut bukanlah semata-mata untuk memperkaya diri terdakwa sendiri, melainkan untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Alm.Orang tua terdakwa dan juga orang tua para saksi korban Abdul Jalil Bin Alm.Abdul Kahar, dengan demikian pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 14 a Ayat (1) KUHPidana, telah tepat dan benar.

Tentang Putusan Hakim pada halaman 42, paragraf ke-1 Tentang Penerapan ketentuan Hal-hal yang Meringankan bagi Diri terdakwa.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, memperhatikan hal-hal yang *meringankan* dan juga hal-hal yang *memeberatkan*,bukanlah suatu keputusan yang diambil berdasarkan dari pertimbangan seorang, melainkan dari hasil rapat majelis,yang kemudian dituangkan kedalam bentuk puutusan, hal ini dapat kami buktikan, dimana koperatifnya terdakwa selama mengikuti jalanya proses persidangan atas tuduhan yang ditujukan kepada dirinya,beberapa kali digelarnya persidangan, meskipun terdak tidak dilakukan penahan sejak ditingkat penyidikan kepolisian Resor Aceh Tenggara, terdakwa tidak pernah absen, meskipun beberapa kali dilakukan penundaan Sidang dikarenakan ketidak hadiran dari saksi korban,saksi Ahli maupun pada saat pembacaan SuratTuntutan, hampir mencapai kurang lebih 6 (Anam) bulan,sikap terdakwa selama berlangsungnya proses persidangan,terdakwa jujur dengan memberikan keterangan apa adanya,mengakui kalau perbuatan tersebut menyalahi ketentuan, berkelakuan Sopan, apakah bukan merupakan sebuah penilaian bagi Hakim, hal tersebut dilakukan terdakwa ada sebabnya, apakah seluruh utang piutang tersebut semasa hidup Alm.Abdul jalil,terdakwa yang harus menanggulangnya ?.....

Dengan demikian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dalam memeriksa serta mengadili perkara Pidana atas diri terdakwa yang telah dimohonkan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi kreteria sebagaimana yang tersebut dalam pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan oleh karenanya kami selaku Penasihat hukum terdakwa sependapat atas pertimbangan hukum dari Majelis hakim Pengadilan Negeri kutacane yang telah “ *Menjatuhkan Pidana Percobaan atas diri terdakwa JAINUDIN Als UCOK bin Alm.ABDUL JALIL.*”

MAKA.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana halnya tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya agar memutuskan :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane;

Dengan Mengadili Sendiri : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 116/Pid.B/2019/ PN-KTN, tertanggal 09 Juli 2020, yang dimohonkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 116/Pid.B/2019/PN Ktn, tanggal 09 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2020, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Agustus 2020 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 116/Pid.B/2019/PN Ktn, tanggal 09 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan pengadilan negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 116/Pid.B/2019/PN Ktn, tanggal 09 Juli 2020 dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Agustus 2020 bukan sesuatu hal baru karena sudah pernah disampaikan dalam surat tuntutan dan pembelaan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama pada tanggal 19 Februari 2020 dan tanggal 26 Februari 2020. Bahwa apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (4) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya. Selain itu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor: 116/Pid.B/2019/PN Ktn tanggal 09 Juli 2020 tersebut, karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat prefentif, represif, dan edukatif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana in casu Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak dan menghancurkan harapan masa depan ahli waris lainnya dari Almarhum Abdul Jalil Bin Abdul Kahar (Salamah Binti Madan/isteri Alm Abdul Jalil Bin Abdul Kahar, Darwin Bin Abdul Jalil, Malikul Saleh Bin Abdul Jalil, Mega Wati Binti Abdul Jalil, Siti Aminah Binti Abdul Jalil, Wahidi Ibrahim Bin Abdul Jalil), dimana sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai saat sekarang ini mereka tidak dapat menikmati hasil dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum orang tua mereka yang juga merupakan orang tua Terdakwa yang bernama Abdul Jalil Bin Abdul Kahar. Apalagi Terdakwa merupakan saudara/keluarga (walaupun lain Ibu) dengan para ahli waris lainnya dari Almarhum Abdul Jalil Bin Abdul Kahar, yang seharusnya dan sepatutnya memberikan/menyerahkan apa yang telah menjadi bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum Abdul Jalil Bin Abdul Kahar sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 102/Pdt.G/2016/MS.KC tanggal 14 April 2017 dan berita acara pelaksanaan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 102/Pdt.G/2016/MS.KC tanggal 14 Desember 2017. Oleh karena itu tindakan Terdakwa tersebut dapat dikatakan perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) dengan tidak menghormati putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor: 102/Pdt.G/2016/MS.KC tanggal 14 April 2017 yang telah di eksekusi/dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017 yang merupakan mahkota dari suatu putusan badan peradilan, sehingga dengan demikian, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa, sebagaimana amar putusan perkara ini, dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya cukup beralasan hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 116/Pid.B/2019/PN Ktn tanggal 09 Juli 2020 yang telah dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga seluruh amarnya sebagaimana akan dinyatakan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan merugikan orang lain, khususnya para ahli waris dari Almarhum Abdul Jalil Bin Abdul Kahar ;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri dan tidak menghormati putusan badan peradilan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 385 ke-4 KUH Pidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 116/Pid.B/2019/PN Ktn tanggal 09 Juli 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbung sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa JAINUDDIN Als UCOK Bin ABDUL JALIL (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak* “ ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAINUDDIN Als UCOK Bin ABDUL JALIL (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang dileges;
 - 1 (satu) Example Berita Acara Pelaksanaan isi putusan eksekusi yang dileges;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat gadai/boroh;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh kami : ERIS SUDJARWANTO, S.H,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MERRYWATI T.B, S.H,M.H, dan FIRMAN, S.H, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 06 Agustus 2020 No 197/PID/2020/PTBNA untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta RAJUDDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. MERRYWATI T. B, S.H,M.H

ERIS SUDJARWANTO, SH,MH

2. FIRMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

RAJUDDIN, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 197/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)